



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

### **NOMOR 35 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN PEDAGANG PASAR TUMPANG**

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dengan selesainya pembangunan kembali Pasar Tumpang Blok B dan dalam rangka melakukan penertiban penempatan pedagang di Pasar Tumpang serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pedagang Pasar Tumpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR TUMPANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Bupati adalah Bupati Malang; Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
5. Pasar adalah Pasar Tumpang Kabupaten Malang;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi/orang/Badan;
8. Toko adalah bangunan permanen dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah yang menghadap ke jalan, dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Bedak permanen adalah bangunan pasar beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah yang menghadap ke jalan, dipergunakan untuk usaha berjualan;
10. Bedak semi permanen adalah bangunan di pasar beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah semi permanen, luasannya lebih kecil dari toko dan bedak permanen, terletak dalam pasar, menghadap kedalam, dipergunakan untuk usaha berjualan;
11. Los adalah bangunan di dalam pasar yang berbentuk bangunan terbuka tanpa dilengkapi dinding;
12. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;

13. Pedagang lama adalah pedagang yang mempunyai surat hak penempatan berjualan dan/atau yang telah terdaftar pada Dinas;
14. Pedagang poncoan adalah pedagang perorangan tidak tetap yang melakukan aktifitas berjualan diareal pasar tidak rutin setiap hari;
15. Pedagang baru adalah pedagang yang belum mempunyai surat hak penempatan berjualan dan/atau belum terdaftar pada Dinas;
16. Tempat usaha adalah barang milik Pemerintah Daerah berupa bangunan toko, bedak dan los, yang ada di pasar, dipergunakan untuk berdagang dan usaha lainnya;
17. Pemakai tempat usaha adalah orang atau Badan Hukum yang mempunyai surat hak penempatan berjualan dan/atau mempunyai hak menempati tempat untuk berdagang dan usaha;
18. Surat Keputusan Hak Penempatan Berjualan adalah surat keputusan tentang izin menempati tempat usaha;
19. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang milik Pemerintah Daerah pada pihak yang lain yang diatur dalam ketentuan sewa;
20. Pemindahan hak adalah pemindahan hak pemakaian tempat usaha atau tempat berjualan di pasar kepada orang lain/badan hukum;
21. Tim adalah tim yang melaksanakan penataan dan penempatan pedagang di Pasar Tumpang;

## **BAB II**

### **WEWENANG DAN TATA CARA PENATAAN PEDAGANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati berkewenangan melakukan penataan pedagang pasar dan pengaturan kembali perubahan tata ruang serta desain peruntukan tempat usaha/berjualan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

**Pasal 3**

- (1) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi berdasarkan blok, kelompok (basah/kering) dan jenis dagangan; dan
  - b. Klasifikasi berdasarkan ukuran.
- (2) Klasifikasi berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 12 m<sup>2</sup> sampai dengan 16 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup>;
  - b. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 13 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 7 m<sup>2</sup> sampai dengan 10 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup> dan satu unit bedak standar ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;
  - c. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 13 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 11 m<sup>2</sup> sampai dengan 12 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup> dan satu unit bedak standar ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng, serta satu unit bedak kecil ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - d. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran lebih dari 15 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran lebih dari 13 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru serta dua unit bedak standar ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;
  - e. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m<sup>2</sup> sampai dengan 11 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 3 m<sup>2</sup> sampai dengan 5 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup>;
  - f. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m<sup>2</sup> sampai dengan 11 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 6 m<sup>2</sup> sampai dengan 9 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko ukuran 12 m<sup>2</sup> dan satu unit bedak kecil ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - g. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 10 m<sup>2</sup> sampai dengan 11 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 10 m<sup>2</sup> sampai dengan 16 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup> dan satu unit bedak standar ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;

- h. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 8 m<sup>2</sup> sampai dengan 9 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 5 m<sup>2</sup> sampai dengan 6 m<sup>2</sup> berhak mendapat satu unit toko baru ukuran 12 m<sup>2</sup>;
- i. Pedagang lama yang memiliki toko ukuran 7 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit toko baru ukuran 1/2 x 12 m<sup>2</sup>;
- j. Pedagang lama yang memiliki toko di Blok B, karena keterbatasan jumlah toko yang dibangun sehingga tidak tertampung di Blok B, yang bersangkutan akan dipindahkan ke toko baru Blok A sesuai dengan kesepakatan;
- k. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 12 m<sup>2</sup> sampai dengan 14 m<sup>2</sup> berhak menempati dua unit bedak standar samping ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;
- l. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 12 m<sup>2</sup> tetapi tidak didukung dengan kepemilikan bukti administrasi yang benar, diberi hak menempati satu unit bedak standar baru ukuran 6 m<sup>2</sup>;
- m. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 6 m<sup>2</sup> sampai dengan 9 m<sup>2</sup> berhak menempati satu unit bedak standar samping baru ukuran 6 m<sup>2</sup>;
- n. Pedagang lama yang memiliki bedak samping ukuran 9 m<sup>2</sup> dan juga memiliki bedak ukuran 9 m<sup>2</sup> diberi hak menempati dua unit bedak standar samping baru ukuran 6 m<sup>2</sup>;
- o. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 12 m<sup>2</sup> sampai dengan 17 m<sup>2</sup> berhak menempati dua unit bedak standar baru ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;
- p. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 18 m<sup>2</sup> sampai dengan 24 m<sup>2</sup> berhak menempati tiga unit bedak standar baru ukuran 6 m<sup>2</sup> gandeng;
- q. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 6 m<sup>2</sup> sampai dengan 9 m<sup>2</sup> diberi hak menempati satu unit bedak standar baru ukuran 6 m<sup>2</sup> atau dua unit bedak kecil baru ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;
- r. Pedagang lama yang mempunyai bedak ukuran 10 m<sup>2</sup> sampai dengan 11 m<sup>2</sup> diberi hak menempati satu unit bedak standar baru ukuran 6 m<sup>2</sup> dan satu unit bedak kecil baru ukuran 3 m<sup>2</sup> atau berhak menempati tiga unit bedak kecil ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;

- s. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran 3 m<sup>2</sup> sampai dengan 5 m<sup>2</sup> diberi hak menempati satu unit bedak kecil ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - t. Pedagang lama yang memiliki bedak ukuran kurang dari 3 m<sup>2</sup> diberi hak menempati satu unit bedak kecil baru ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - u. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 15 m<sup>2</sup> sampai dengan 17 m<sup>2</sup> dengan menjual jenis dagangan kelompok basah diberi hak menempati lima unit los baru ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;
  - v. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 12 m<sup>2</sup> sampai dengan 14 m<sup>2</sup> dan menjual jenis dagangan kelompok basah diberi hak menempati empat unit los baru ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;
  - w. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 9 m<sup>2</sup> sampai dengan 11 m<sup>2</sup> dengan menjual jenis dagangan basah diberi hak menempati tiga unit los baru ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;
  - x. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 6 m<sup>2</sup> sampai dengan 8 m<sup>2</sup> dengan menjual jenis dagangan basah berhak menempati dua los baru ukuran 3 m<sup>2</sup> gandeng;
  - y. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran 3 m<sup>2</sup> sampai dengan 5 m<sup>2</sup> dengan menjual jenis dagangan basah berhak menempati satu unit los baru ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - z. Pedagang lama yang memiliki bedak dan/atau los ukuran kurang dari 3 m<sup>2</sup> diberi hak menempati satu unit los baru ukuran 3 m<sup>2</sup>;
  - aa. Pedagang lama yang memiliki bedak lebih dari satu unit dapat mengajukan permohonan bedak gandeng paling banyak 3 (tiga) unit bedak.
- (3) Penempatan pedagang lama dilakukan dengan cara undian dan/atau dengan cara musyawarah mufakat antar kelompok jenis dagangan.
  - (4) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas;



**BAB III**  
**PRIORITAS DAN PERSYARATAN MENEMPATI TEMPAT USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut:
  - a. Pedagang yang mempunyai tempat, mempunyai surat hak penempatan berjualan dan aktif berjualan;
  - b. Pedagang yang mempunyai tempat, mempunyai surat hak penempatan berjualan dan disewakan;
  - c. Pedagang yang mempunyai tempat, aktif berjualan tetapi tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan;
  - d. Pedagang mempunyai surat hak penempatan berjualan tetapi tidak aktif/tutup;
  - e. Pedagang yang aktif berjualan tetapi tidak mempunyai tempat tetap dan tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan;
  - f. Pedagang baru.
- (2) Persyaratan untuk menempati tempat usaha sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis/mengisi blangko pendaftaran;
  - b. Surat hak penempatan asli atas nama pemohon;
  - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  - e. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Pemohon/pedagang yang surat hak penempatan berjualan belum atas nama sendiri, dilampiri surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pemegang surat hak penempatan berjualan yang belum habis masa berlakunya tidak dikenai biaya pengurusan surat hak penempatan berjualan di tempat yang baru.
- (2) Pemegang surat hak penempatan berjualan yang habis masa berlakunya dan yang dipindah tangankan haknya, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pedagang baru wajib mengurus surat hak penempatan berjualan dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **OBYEK DAN SUBYEK SEWA TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Obyek sewa tempat usaha adalah berupa toko, bedak dan los yang merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek sewa tempat usaha, diklasifikasikan:
  - a. Pedagang lama;
  - b. Pedagang baru.

## **BAB V**

### **PENETAPAN BIAYA TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pedagang yang menempati tempat usaha dikenakan biaya sewa.
- (2) Pengenaan biaya sewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada saat pedagang menempati tempat usaha.
- (3) Besarnya biaya sewa tempat usaha, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyewaan tempat usaha dituangkan dalam surat perjanjian sewa.

- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sewa dapat dilakukan atas pengajuan pedagang dan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Perpanjangan sewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tempat usaha.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN SEWA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran sewa tempat usaha dapat dibayar dengan cara sekaligus atau diangsur.
- (2) Pembayaran sewa tempat usaha dengan cara diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. Bulanan;
  - b. Tahunan.

#### **Pasal 10**

Pembayaran yang diangsur secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan ketentuan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran yang diangsur secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan ketentuan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha.
- (2) Pembayaran untuk tahun berikutnya dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo sewa.

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 12**

Hak pemakai tempat usaha adalah menempati dan/atau memakai bangunan/tempat usaha untuk transaksi jual-beli berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

#### **Pasal 13**

Setiap pedagang mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memelihara bangunan, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- b. Mengamankan tempat usaha khususnya pada saat ditinggalkan;
- c. Membuka dan menutup tempat usaha sesuai jam buka pasar;
- d. Membayar retribusi dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 14**

Setiap pedagang dilarang untuk:

- a. Membuang sampah sembarangan;
- b. Menggunakan tempat usaha untuk gudang;
- c. Memindah tangankan tempat usaha pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- d. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa persetujuan Bupati;
- e. Menggunakan tempat usaha untuk tempat tinggal/bermalam diluar jam buka pasar;
- f. Menempatkan kendaraan, alat angkutan, binatang/hewan dan barang-barang berbahaya;
- g. Merusak tempat atau bangunan dan/atau barang inventaris;
- h. Melakukan perbuatan asusila di areal pasar;
- i. Memperjual-belikan dan menggunakan narkoba dan/atau minuman beralkohol, melakukan perjudian atau usaha kegiatan sejenisnya yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar;

- j. Menempatkan barang, peti, keranjang dan benda-benda sejenis lainnya diatas trotoar, pinggir jalan dan/ atau badan jalan dengan maksud untuk berjualan dan atau keperluan lainnya;
- k. Mendirikan bangunan, tenda atau sejenisnya diatas trotoar dan/atau drainase saluran pembuangan air, dipinggir jalan dan/atau diatas badan jalan, di atas tanah fasilitas umum untuk berjualan/berdagang;
- l. Menggunakan trotoar badan jalan dan selasar untuk berjualan/berdagang;
- m. Merusak, memindahkan dan mengubah fasilitas-fasilitas lain yang ada di pasar termasuk Mandi Cuci Kakus (MCK), hydrant, penyambungan listrik, penyambungan air, tanpa izin pihak berwenang;
- n. Memasang papan reklame dan spanduk di areal pasar, kecuali atas izin Bupati;
- o. Menjual jenis dagangan yang mudah terbakar atau meledak.

## **BAB VIII PEMBINAAN PEDAGANG**

### **Pasal 15**

- (1) Dinas berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang.
- (2) Pembinaan terhadap pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan pasar.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada para pedagang.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomer 13 Seri D